

# sapta01

*by* Saptaning Paminto

---

**Submission date:** 04-Jan-2022 01:19PM (UTC+0900)

**Submission ID:** 1737299703

**File name:** PaperICIED\_SaptaningRujuPamintodanUusAhmadHusaeni.docx (45.85K)

**Word count:** 4509

**Character count:** 29172

# Tinjauan Hukum Islam tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online

Saptaning Ruju Paminto  
Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana  
Uus Ahmad Husaeni  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakencana

## Abstrak

Internet merupakan salah satu media komunikasi elektronik yang telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan atau sering disebut jual beli online. Perkembangan teknologi ini, ternyata diikuti dengan perkembangan tingkat kejahatan melalui internet atau disebut *Cybercrime*. *Cybercrime* dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian keluar RUU Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dalam menentukan sanksi terhadap pelaku penipuan jual beli online. Artikel ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yang bersifat teoritis melalui *library research*, teknik pengumpulan data dalam artikel ini yaitu berupa studi kepustakaan. Selanjutnya, dilakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang disimpulkan secara deduktif. Kesimpulan dari artikel ini menurut perspektif hukum Islam menyatakan bahwa penipuan jual beli online dan jenis penipuan lainnya merupakan hak yang dilanggar. Maka sanksi yang tepat dari Hukum Islam yaitu hukuman *jarimah ta'zir*.

**Kata kunci:** *Cybercrime*, Internet, Hukum Islam, Penipuan dan Sanksi.

## Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi punya dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang. Perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di dunia. Teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama, teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, *smartphone*, laptop dan sebagainya. Kedua, adalah mempermudah aktivitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis (Wahyu Suprianto dan Ahmad Muhsin, 2008: 60). Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berkembang sangat pesat di era sekarang ini. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Internet selain memberi manfaat juga menimbulkan efek negatif (Agus Rahardjo, 2002: 1).

Di era modern, untuk melakukan bisnis tidak hanya dapat ditempuh melalui pertemuan antara pembeli dan penjual. Akan tetapi, pertemuan yang berawal dari negosiasi hingga berakhir pada transaksi itu bisa dilakukan secara *online*. Meskipun demikian, pembeli harus berhati-hati saat akan melakukan transaksi. Hal ini agar pembeli tidak tejobak pada kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum di dunia internet (Hartantyo Eko, 2012: 48).

Jual beli melalui *internet* merupakan suatu alternatif yang instan dengan hanya melihat foto-foto barang, spesifikasi dan harga. Seseorang dapat membeli barang tersebut tanpa bertemu secara langsung, melalui jaringan internet dan karena kemajuan teknologi informasi membuka peluang untuk memudahkan bagi seseorang melakukan kejahatan.


Perkembangan teknologi yang semakin berkembang ternyata kejahatan pun ikut berkembang, dikenal dengan *Cybercrime*. *Cybercrime* yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat, dan kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran melakukan kejahatan, dan kejahatan dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana. Salah satu bentuk dari *Cybercrime* yaitu penipuan jual beli *online* yang sudah sering terjadi dalam kegiatan jual beli (Ahmad M. Ramli, 2004: 1).

Penipuan menurut kamus besar bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 952). Menurut Moeljatno (2009: 72), unsur-unsur tindak pidana penipuan yaitu sebagai berikut pertama unsur menggerakkan orang, kedua unsur menyerahkan suatu benda, ketiga unsur memakai nama palsu, keempat unsur memakai martabat palsu, dan terakhir unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.

Jual beli sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Allah SWT telah memberitahukan dalam Al-Quran dan sabda nabi SAW dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup yang jelas tersebut khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang (Hendi Suhendi, 2002:

5). Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam dunia perdagangan sering kita mendengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi. Prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli, di antaranya bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang batil, tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seorang yang akan melakukan perdagangan karena dengan prinsip itu bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain-lainnya. Maka Islam sangat mengencam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 29:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (287); Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (287)* Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan peniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga/berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran/penggantinya, dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat (Ali Sakti, 2007: 21-23). Tindakan memperoleh harta secara batil misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan sebagainya.

Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk membahas sanksi pidana bagi pelaku penipuan jual beli online dalam perspektif hukum Islam dengan judul artikel “Tinjauan Hukum Islam tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online”.

### **Kerangka Teori**

#### **a. Pengertian Jual Beli *Online***

Pengertian jual beli pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) terdapat dalam pasal 1457 KUHPerdato yang menyatakan: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli menurut R. Subekti (1990: 1) adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. *Bai* merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yaitu *al-syira* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “Jual Beli”. *Al-Bai'* menurut istilah para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda, menurut Imam Nabawi dalam *al-Majmu'* menyampaikan definisi jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik (Ghufron Mas'adi, 2002: 119-120).

Sementara itu, jual beli online adalah suatu transaksi yang dilakukan secara tidak langsung atau transaksi yang dilakukan tanpa ada pertemuan antara pembeli dan penjual, transaksi ini bisa dilakukan secara jarak jauh bisa dilakukan melalui media elektronik seperti internet, sms, telepon dan sebagainya. Jual beli *online* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang dan mengambil alih hak. Transaksi ini dilakukan dengan media elektronik yaitu media sosial.

#### **b. Pengertian Penipuan dalam Jual Beli**

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Indonesia dari kata kasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung (Eko Edarmoko, 2006: 674). Pengertian penipuan yaitu tindak pidana penipuan dengan

melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut bahasa asli kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah “*Bedrog*”, tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda.

Dalam Hukum Islam penipuan disebut sebagai *khodiun* secara etimologis kata *khodun* yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai *khoduun* sedangkan orang yang tertipu terpedaya disebut sebagai *mahduun*. Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta. Dalam tindak pidana penipuan, kesalahan tidak hanya terdapat pada si penipu saja, melainkan pada pihak pemilik harta juga bersalah, karena kebodohnya sehingga ia tertipu (Zainudin Ali, 2006: 120).

#### **c. Pengertian Penipuan dalam Jual Beli *Online***

Penipuan *online* adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan suatu barang yang akan dijual seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan pembeli yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar pemberi yakin akan perkataannya (Akbar Nur, 2013).

Menurut Nasroen Haroen (2000: 16-17), Islam memberikan batasan-batasan kepada manusia dalam bermuamalah dengan beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur serta tolong menolong;

2. Hukum dasar muamalah adalah boleh sampai ada nash yang melarangnya. Dengan demikian segala kreasi dan inovasi jenis muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan.

Menurut Abdul Halim al-Ba'ly (1991: 30) menjelaskan bahwa penipuan ada tiga macam yakni:

- a. Penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak/akad;
- b. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan;
- c. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecatatan tersebut.

## **Pembahasan**

### **a. Konsep Hukum Islam tentang Jual Beli *Online***

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli dan penjual. Sistem jual beli *online* (*e-commerce*) dalam konteks hukum Islam sama dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad (Ismu Fadli, 2011: 8).

Pengertian jual beli *salam* sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem *online*. Jual beli sistem *online* juga menggunakan konteks dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli *salam* yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Dalam kaidah fihiyyah menjelaskan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

*“Pada asalnya semua muamalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keahamannya”*

Jual beli diatur oleh hukum syariah yang dinamakan dengan *mu'amalah*. yang dimaksud dengan *mu'amalah* ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Secara bahasa *al-bai* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. yang merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai* sering diterjemahkan dengan “jual beli” (Ghufran Mas'adi, 2002: 121).

Di dalam Islam telah ditetapkan Rukun dan Syarat jual beli agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi rukun dan syarat tersebut. Adapun Rukun dan Syarat dalam jual beli adalah:

1. *Sighat Aqad*

Aqad menurut bahasa adalah ikatan yang ada dia antara ujung sesuatu barang, sedangkan menurut istilah para ahli fiqih ialah ijab qabul menurut cara yang disyari'atkan sehingga tampak akibatnya.

2. *Aqid*

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan aqad yaitu penjual (*Bai'*) dan pembeli (*Mustari*). Agar jual beli menjadi sah maka aqid harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

a) Baligh

Orang yang melakukan jual beli harus baligh. maka dari itu tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak termasuk ahli tasharuf (ahli mengendalikan harta) dan dikhawatirkan terjadi penipuan.

b) Berakal Sehat

Aqid harus dapat membelanjakan hartanya, tidak sah jual beli yang dilakukan orang gila karena tidak bisa memutuskan transaksi jual beli yang bermanfaat.

c) Kehendak Sendiri

Tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau paksaan itu terjadi maka jual beli tidak sah meskipun terjadi kesepakatan (Hendi Suhendi, 2002, 58-60).

3. *Ma'qud 'alaih*

*Ma'qud 'alaih* adalah barang yang menjadi objek jual beli. Syarat-syarat yang harusnya dipenuhi oleh *ma'qud 'alaih* yaitu:

a) Suci

Barang yang diperjualbelikan harus suci, maka jual beli barang yang najis adalah tidak sah seperti arak, anjing, dan kotoran binatang.

b) Dapat Diserahterimakan

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahterimakan karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan bila barang tersebut tidak dapat diserahterimakan. Dalam artian barang itu haruslah dapat diketahui dzat, sifat, bentuk dan kadarnya.

c) Bermanfaat

*Ma'qud 'alaih* harus bermanfaat menurut *syara'*, maka tidak sah memperjualbelikan suatu barang yang tidak ada manfaatnya. Misalnya menjual jangkrik, ular, semut atau binatang buas lainnya hanya untuk permainan, atau jual beli suatu barang untuk melanggar aturan-aturan *syara'*.

d) Milik sendiri

Tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang baru akan menjadi miliknya (Wahbah Al-Zuhayli: 80-82).

Dalam perdagangan elektronik perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui media faksimili, telegram, telex, internet, dan telepon. Kontrak elektronikal yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual-beli (*ba'i*), seperti shighat, ijab qabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya).

**b. Konsepsi Tindak Pidana Penipuan dan Sanksi Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan berasal dari istilah "*Strafbaar feit*". Menurut E.Y Kanker dan S.R Sianturi (2012: 204) menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: perbuatan yang dapat/boleh dihukum; peristiwa pidana; perbuatan pidana, dan pindak pidana.

Menurut Moeljatno (2009: 59) tindak pidana diistilahkan dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang apabila aturan dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Sedangkan tindak pidana penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*".

Sedangkan, jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: *(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE). Lebih jauh lagi, pasal untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli online. Untuk pembuktiannya, bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Bunyi Pasal 5 UU ITE: (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.* (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Kemudian keluar RUU Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. UU tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi UU pada 27 Oktober 2016. Dan mulai berlaku Senin tanggal 28 bulan November Tahun 2016.

Ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
  - a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
    - 1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
    - 2) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;


- 3) Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
  - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum;
  - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan pada pasal 29 sebagai berikut:
  - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp. 1 Miliar menjadi paling banyak Rp. 750 Juta;
  - b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp. 2 Miliar menjadi paling banyak Rp. 750 Juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamankan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang;
  - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHP, sebagai berikut:
  - a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP;
  - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP.

5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
  - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
  - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
  - a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  - b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.  
(Menambahkan ketentuan atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik sebagai jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.)
7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet) dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
  - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
  - b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

**c. Sanksi Pidana terhadap Penipuan Jual Beli *Online* dalam ditinjau Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman

hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya: ajaran atau pelajaran) (Munajat Makhrus, 2009: 35). Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah Qur'an surat al-Fath ayat 8-9 yang artinya:



Artinya: 8. *Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, 9. supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.*

Dari terjemahan tersebut diatas, A. Hasan menterjemahkan: *watu'aziruhu* dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib (Jaih Mubarak, 2004: 47). Adapun Hadits yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya: “*Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan;*
- 2) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya: “*Dari Abu Burdah Al-Anshari RA. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta'ala (Muttafaqun Alaih)*”;
- 3) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya “*Dari Aisyah Ra. Bahwa nabi bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud*”.

Secara umum ketiga hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan

boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah ta'zir meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath, lesbian, dan sedangkan hadits ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bias berbeda antara satu satu pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya (Ahmad Wardi, 2005: 249-250).

Adapun pembagian *jarimah ta'zir* dari beberapa segi yaitu:

1. Dilihat dari segi hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:
  - a) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hal Allah. yang dimaksud dengan *Jarimah ta'zir* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar);
  - b) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu. Yang dimaksud dengan *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya, penginaaan, penipuan, dan lain sebagainya (Marsum, 1988: 21).
2. Dilihat dari segi sifatnya, *Jarimah ta'zir* dibagi dalam tiga bagian:
  - a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat. yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. misalnya, tidak membayar utang, memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakai barang-barang yang diharamkan;
  - b) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman terdapat unsur merugikan kepentingan umum;

- c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran. dalam merumuskan *ta'zir* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zir*. Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena *ta'zir hanya bisa dikenakan jika ada taklif* (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram (Ahmad Wardi, 2005: 251).
3. Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) *ta'zir* juga dibagi kedalam tiga bagian:
- a) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau *qishash* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri;
  - b) *Jarimah* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu dan mengurangi takaran atau timbangan;
  - c) *Jarimah* baik hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh *syara'*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah (H.A. Djazuli, 1996: 158-159).

Dari penjelasan yang dikemukakan diatas, *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukum atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Hukumannya, diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Pelaksanaan jarimah *ta'zir* juga harus dipertimbangkan hal ini berarti dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelakunya.

### **Kesimpulan**

Sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana penipuan jual beli online dalam tinjauan hukum Islam adalah *ta'zir*. Penerapan hukuman jarimah *ta'zir* yang

sesuai dengan artikel ini tergantung wewenang penguasa (hakim) seperti hukuman penjara ataupun denda yang dapat membuat pelaku penipuan jual beli online ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

### **Referensi**

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Pidana Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, H.A. 1996. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eko W, Hartantyo. 2012. *101 Modus Kejahatan yang Wajib Diwaspadai*. Yogyakarta: Syura Media Utama.
- Endarmoko, Eko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kharis, Ismu Fadli. 2011. Skripsi: *Studi Mengenai Impulse Buying dalam Penjualan Online (Studi Kasus di Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mas'adi, Ghufroon A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marsum. 1999. *Fiqh Jinayat*. Yogyakarta: BAG.
- Moeljatno. 2009. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mubarok, Jaih. 2004. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Munajat, Makhros. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Alimuddin, Akbar. 2013. *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2010-2012)*. Universitas Hasanudin Makasar.
- Rahardjo, Agus. 2002. *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, M. Ahmad. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Subekti, R. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermessa.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriyanto, Wahyu dan Muhsin, Ahmad. 2008. *Teknologi Informasi Perpustakaan*.  
Yogyakarta: Kanisius.

sapta01

---

ORIGINALITY REPORT

---

**27** %

SIMILARITY INDEX

**23** %

INTERNET SOURCES

**11** %

PUBLICATIONS

**10** %

STUDENT PAPERS

---

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

2%

★ [diskominfo.jabarprov.go.id](http://diskominfo.jabarprov.go.id)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17